



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Raya Solok-Padang Km. 7 Koto Baru Kode Pos 27361 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

01

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA Nomor : 400.3.3/057/IOPP/DPMPTSPNAKER-2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK IT AL-MUTTAQIN "

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud huruf a oleh **TK IT AL-MUTTAQIN** perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1 undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2 undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3 undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4 undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6 peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro æ" Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7 peraturan bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
8 peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor : 400.3.2/3635/Disdikpora-2024 tanggal 14 November 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional **TK IT AL-MUTTAQIN** ;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **TK IT AL-MUTTAQIN** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **FITRI YULIA, S.Pd** alamat Jalan Simpang Sungai Nanam Jorong Limau Puriuk Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
1. Pelaksnaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan;
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok;
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** : Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **18 November 2027** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk Izin Operasional Sekolah yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal 18 November 2024



Catatan :

- UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah di tanda Tangan Secara Elektronik Menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BSE
- Surat Ini dapat dibuktikan Keasliannya terdapat di <https://sisfozin.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, Bertakwa Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halaman
- Aparatur Bangga Pada Pengabdianya



Baiti
Sertifikasi
Elektronik



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NANAM
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
KABUPATEN SOLOK**

NOMOR: 400.3.-66- 2024

TENTANG:

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
IT. AL-MUTTAQIN JORONG LIMAU PURUIK NAGARI SUNGAI NANAM
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2024 S/D 2025**

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran Pelayanan Publik, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pembinaan Pendidikan Taman-kanak-kanak IT. Al-Muttaqin Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam, Wali Nagari Perlu Menetapkan penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Taman-kanak-kanak IT. Al-Muttaqin Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam
- b. Berdasarkan musyawarah pengurus sekolah Taman-kanak-kanak IT. Al-Muttaqin Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam Tentang Revisi dan perubahan Struktur, Pada Tanggal 10 September 2024 di Masjid Uswatun Hasanah
- c. Untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Nanam.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 7 Tahun 2006 Tentang

Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok nomor 7);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- 8 Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094 Tanggal 31 Desember 2014);
- 9 Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 Tanggal 11 April 2018);
- 12 Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 7 Tanggal 17 Maret 2020);
- 13 Peraturan Nagari Sungai Nanam Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Nanam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Nagari Sungai Nanam Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Penyelenggara Pendidikan di Taman Kanak-kanak IT. Al-Muttaqin Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Saudara-saudara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sungai Nanam
Pada Tanggal : 13 September 2024
Wali Nagari Sungai Nanam



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NANAM
NOMOR : 400.3.- **66** -2024
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024

**PENETAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
IT. AL-MUTTAQIN JORONG LIMAU PURUIK NAGARI SUNGAI NANAM
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2024 S/D 2025**

Pelindung : - Wali Nagari Sungai Nanam
- BPN Sungai Nanam
- Kepala Jorong Limau Puruik
Pembina : - Prof. Dr. Bukhari M.Ag
- Dra. Hj. Syamsiwarlis
Pengurus
Kepala Sekolah : Fitri Yulia S.Pd
Sekretaris : Zuhra Taufika
Bendahara : Yilda Mayanti S.Ag
Operator : Anisa Auliya Rahmi S.Ds
Tata Usaha : Nurbani

Tenaga Pengajar

No	Nama	No	Nama
1	Fitri Yulia S.Pd	9.	Nurbani
2	Yelmi Marlina, S.Sos. i	10.	Yilda Mayanti, S.Ag
3	Mira Andika	11.	Deni Tri Widarti, S.Pd
4	Septia Arde Winda, S.Psi	12.	Sisi Anggraini S.Pd
5	Sisi Puspita Sari, S.H	13	Delvi Zahara
6	Anisa Auliya Rahmi, S.Ds		
7	Zuhra Taufika		
8	Anisa April Yulida Wati, S.E		

Ditetapkan di : Sungai Nanam
Pada Tanggal : 13 September 2024
Wali Nagari Sungai Nanam





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013655.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
ALMUTTAQIN SUNGAI NANAM**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RAHMA DEWI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris RAHMA DEWI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALMUTTAQIN SUNGAI NANAM tanggal 26 Agustus 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023082613101955 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALMUTTAQIN SUNGAI NANAM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

ALMUTTAQIN SUNGAI NANAM

Berkedudukan di KABUPATEN SOLOK sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 18 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris RAHMA DEWI S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA PADANG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Agustus 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019683.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 27 Agustus 2023

Keputusan ini di cetak dari AHU pada tanggal 27 Agustus 2023

Notaris di Kota Padang



(Rahma Dewi, SH.MKn)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013655.AH.01.04.Tahun 2023**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN YAYASAN
ALMUTTAQIN SUNGAI NANAM**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADRIZAL	1302040308770002
ANISA AULIYA RAHMI	1302044409950002
BUKHARI	1371093112580046
DRA.SYAMSIWARLIS	3215015507620007
NURBANI	1302045007740006
WENDRA PUTRA	1302041002830003
YELMI MARLINA	1302044703770007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BUKHARI	1371093112580046	PEMBINA	KETUA
HARBAS NIAR RAHMAN	1302044308690002	PEMBINA	ANGGOTA
DRA. SYAMSIWARLIS	3215015507620007	PENGURUS	KETUA
ADRIZAL	1302040308770002	PENGURUS	SEKRETARIS
YILDA MAYANTI	1302045005770004	PENGURUS	BENDAHARA
JALINUS	1302041405650004	PENGURUS	WAKIL KETUA
JONARIS	1302040305730003	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
ANISA AULIYA RAHMI	1302044409950002	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
AHMAD	1302040603610002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Agustus 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019683.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 27 Agustus 2023

Lampiran Keputusan ini dicetak dari AHU pada tanggal 27 Agustus 2023
Notaris di Kota Padang



(Rahma Dewi, SH.MKn)